



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Novita Nilasari binti Kasruni, tempat dan tanggal lahir Kudus, 15 November 1992, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 05 Juli 2022 dengan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Perwalian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Kasruni bin Rusdi** (Almarhum) menikah dengan **Turi'ah binti Muslih** (Almarhumah) pada tahun 1991;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. **Novita Nilasari binti Kasruni**
 - b. **Anastasya Ayudilla binti Kasruni**
3. Bahwa **Kasruni bin Rusdi** (Almarhum) telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian nomor **3319-KM-**

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26042022-0013, tanggal **19 April 2022** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa **Turi'ah binti Muslih** (Almarhumah) telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian nomor **3319-KM-19052022-0027**, tanggal **20 Mei 2022** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa selama hidup almarhum **Kasruni bin Rusdi** bekerja sebagai **Sopir** di Pt. NV. Adam Jateng dan memiliki jaminan kematian dan biaya Pendidikan;

6. Bahwa persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau langsung **Anastasya Ayudilla binti Kasruni** selama pencairan BPJS Ketenagakerjaan;

7. Bahwa guna memenuhi syarat **Anastasya Ayudilla bin Kasruni** untuk Pencairan BPJS Ketenagakerjaan **Kasruni bin Rusdi** selaku ayah kandung **Anastasya Ayudilla binti Kasruni** mempunyai Kakak Kandung yang bernama **Novita Nilasari binti Kasruni**;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Novita Nilasari binti Kasruni** sebagai Wali atas **Anastasya Ayudilla binti Kasruni**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dengan menghadirkan pula suami

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Llk
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan suami Pemohon, yang bernama **Dedy Kurnia Putra bin Abdul Kadir**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa ia dan Pemohon telah mengasuh **Anastasya Ayudilla** sejak **Turi'ah** meninggal dunia;
- ~ Bahwa **Anastasya Ayudilla** adalah adik kandung Pemohon;
- ~ Bahwa ia tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan menjadi Wali dari anak yang bernama **Anastasya Ayudilla**;
- ~ Bahwa ia dan Pemohon tidak akan pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan penerapan hukuman fisik serta perlakuan salah terhadap **Anastasya Ayudilla**.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Novita Nilasari** (Pemohon), NIK: 3319035511920004 tertanggal 27 Desember 2017 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Novita Nilasari** dari Sangadi (Kepala Desa) Motabang, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 235/SKB/2006/VII/2022 Tanggal 05 Juli 2022, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dedy Kurnia Putra** (Suami Pemohon), NIK: 3315161612890002 tertanggal 27

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Dedy Kurnia Putra**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kudus Nomor: 3319032102170006 Tanggal 20 Mei 2022 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.4;

5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Dedy Kurnia Putra** dari Sangadi (Kepala Desa) Motabang, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 227/SKB/2006/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Novita Nilasari** dari Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Kudus Nomor: 2390/TP/2003 Tanggal 11 April 2003 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anastasya Ayudilla** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kudus Nomor: 3319CLT1102201004801 Tanggal 11 Februari 2010 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Kasruni** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kudus Nomor: 3319-KM-26042022-0013 Tanggal 26 April 2022 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Turi'ah** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kudus Nomor: 3319-KM-19052022-0027 Tanggal 20 Mei 2022 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kasruni**, NIK: 331903041730003 tertanggal 07 September 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kasruni**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kudus Nomor:

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3319033004100052 Tanggal 23 Februari 2017 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Turi'ah**, NIK: 3319034505740013 tertanggal 08 September 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Turi'ah**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kudus Nomor: 3319032604220002 Tanggal 26 April 2022 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh **Novita Nilasari** dan **Anastasya Ayudilla** dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Jetiskapuan tertanggal 24 Mei 2022 dan diketahui Camat Jati, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Kasruni**, dari Pimpinan PT.NV. Adam Jateng Semarang, tertanggal 10 Mei 2022, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) atas nama **Kasruni**, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.16.

17.-----

Saksi-Saksi:

18. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUDUS di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan adik Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk adik kandungnya yang bernama **Anastasya Ayudilla** sebagai persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Kasruni** yang semasa hidupnya bekerja di PT Adam, bergerak di bidang

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman logistik, tetapi **Anastasya Ayudilla** masih belum dewasa, sehingga memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;

- Bahwa **Kasruni** telah menikah dengan **Turi'ah** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi salah satu anaknya telah meninggal dunia, dan yang masih hidup sampai saat ini 2 (dua) orang, bernama **Anastasya Ayudilla**, dan **Novita Nilasari**;
- Bahwa **Kasruni** meninggal dunia sesaat sebelum Idulfitri tahun 2022 sedangkan **Turi'ah** meninggal dunia sesaat setelah Idulfitri tahun 2022;
- Bahwa **Turi'ah** dan **Kasruni** beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa **Anastasya Ayudilla** saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan suaminya mengasuh **Anastasya Ayudilla** sejak **Kasruni** wafat;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari **Anastasya Ayudilla** yang merupakan anak pertama almarhum **Kasruni** dan almarhumah **Turi'ah**;
- Bahwa keluarga Pemohon, keluarga **Kasruni** maupun keluarga **Turi'ah** tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari **Anastasya Ayudilla**;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga dan mendidik keponakannya dengan bukti bahwa anak tersebut diasuh dengan baik, sehat dan di sekolahkan serta Pemohon juga tidak boros;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa **Pemohon** sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga dan suami Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx.

19. Endang Purwantini binti Satip, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan adik Pemohon karena saksi adalah bulik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk adik kandungnya yang bernama **Anastasya Ayudilla** sebagai persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Kasruni** yang semasa hidupnya bekerja di PT Adam, bergerak di bidang pengiriman logistik, tetapi **Anastasya Ayudilla** masih belum dewasa, sehingga memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;
- Bahwa **Kasruni** telah menikah dengan **Turi'ah** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tetapi salah satu anaknya telah meninggal dunia, dan yang masih hidup sampai saat ini 2 (dua) orang, bernama **Anastasya Ayudilla**, dan **Novita Nilasari**;
- Bahwa **Kasruni** meninggal dunia pada bulan April tahun 2022 sedangkan **Turi'ah** meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa **Turi'ah** dan **Kasruni** beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa **Anastasya Ayudilla** saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan suaminya mengasuh **Anastasya Ayudilla** sejak **Kasruni** wafat;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari **Anastasya Ayudilla** yang merupakan anak pertama almarhum **Kasruni** dan almarhumah **Turi'ah**;
- Bahwa keluarga Pemohon, keluarga **Kasruni** maupun keluarga **Turi'ah** tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari **Anastasya Ayudilla**;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga dan mendidik keponakannya dengan bukti bahwa anak tersebut diasuh dengan baik, sehat dan di sekolahkan serta Pemohon juga tidak boros;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa **Pemohon** sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga dan suami Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx.

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Llk
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya di mana Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam penjelasannya pada angka 18 Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon tentang perwalian berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak yang merupakan adik kandungnya, bernama **Anastasya Ayudilla bin Kasruni**, umur 12 tahun, agama Islam, karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Penetapan perwalian ini digunakan sebagai persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama ayah kandung **Anastasya Ayudilla** yakni: **Kasruni**;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Llk
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Novita Nilasari** (Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **Novita Nilasari** dari Sangadi (Kepala Desa) Motabang adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan Pemohon berdomisili di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lolak, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dedy Kurnia Putra** (Suami Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan identitas **Dedy Kurnia Putra**, tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat materiil oleh karenanya patut dikesampingkan;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Llk
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Dedy Kurnia Putra** (Suami Pemohon), adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal **Dedy Kurnia Putra**, tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat materiil oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama **Dedy Kurnia Putra** dari Sangadi (Kepala Desa) Motabang, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan Pemohon, Suami Pemohon, dan **Anastasya Ayudilla** berdomisili di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti Pemohon, Suami Pemohon, dan **Anastasya Ayudilla** berdomisili di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Novita Nilasari**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Novita Nilasari** lahir di xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 15 November 1992 adalah anak kandung pertama dari **Kasruni** dan **Turi'ah** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, maka terbukti bahwa **Novita Nilasari** adalah anak kandung pertama dari **Kasruni** dan **Turi'ah**;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anastasya Ayudilla**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Anastasya Ayudilla** lahir di Kudus pada tanggal 05 Agustus 2008 adalah anak kandung kedua dari **Kasruni** dan **Turi'ah** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, maka terbukti bahwa **Anastasya Ayudilla** saat ini masih berusia 13 tahun 11 bulan 9 hari adalah anak kandung kedua dari **Kasruni** dan **Turi'ah**;

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Llk
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa berupa fotokopi Akta Kematian atas nama **Kasruni**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Kasruni** telah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 19 April 2022 sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Kasruni** telah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa berupa fotokopi Akta Kematian atas nama **Turi'ah**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Turi'ah** telah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 16 Mei 2022 sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Turi'ah** telah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 16 Mei 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kasruni**, adalah akta autentik yang menjelaskan identitas **Kasruni** tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat materiil oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kasruni**, adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal **Kasruni** tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat materiil oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Turi'ah**, adalah akta autentik yang menjelaskan identitas **Turi'ah** tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat materiil oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Turi'ah**, adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal **Turi'ah** tidak relevan dengan pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat materiil oleh karenanya patut dikesampingkan;

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh **Novita Nilasari** dan **Anastasya Ayudilla** dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi serta disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Jetiskapuan dan diketahui Camat Jati, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa **Kasruni** terakhir bertempat tinggal di Desa Jetiskapuan, Kecamatan Jati, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2020 dan dari pernikahan almarhum **Kasruni** dengan **Turi'ah** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Novita Nilasari** dan **Anastasya Ayudilla**, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis Hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama **Kasruni**, dari Pimpinan PT.NV. Adam Jateng Semarang, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan menerangkan **Kasruni** merupakan karyawan PT. NV. Adam Jateng Semarang sebagai Pengemudi, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg Majelis Hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Kartu Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) atas nama **Kasruni**, adalah akta autentik yang menjelaskan kepesertaan **Kasruni** pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas **Kasruni** memiliki kepesertaan pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 2**) dan saksi 2 (**SAKSI 3**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Llk
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah tante dari Anastasya Ayudilla, yang memerlukan penetapan perwalian sebagai persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Kasruni selaku ayah kandung dari Anastasya Ayudilla, sedangkan kedua orang tua Anastasya Ayudilla telah meninggal dunia dan Anastasya Ayudilla masih berusia 12 (dua belas) tahun. Pemohon yang sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga dan suami Pemohon yang bekerja sebagai wiraswasta telah mengasuh Anastasya Ayudilla sejak **Turi'ah** wafat. Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, oleh karenanya dapat dipercaya untuk menjaga dan mendidik keponakannya dengan bukti bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik, sehat dan di sekolahkan serta Pemohon juga tidak boros, sehingga keluarga Pemohon, keluarga Kasruni maupun keluarga Turi'ah tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari Anastasya Ayudilla, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Llk
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi



2 Novita Nilasari (Pemohon) adalah anak kandung pertama dari **Kasruni** dan **Turi'ah**

3 Anastasya Ayudilla lahir di Kudus pada tanggal 05 Agustus 2008 saat ini masih berusia 13 tahun 11 bulan 9 hari adalah anak kandung kedua dari **Kasruni** dan **Turi'ah**;

4 Kasruni telah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 19 April 2022;

5 Turi'ah telah meninggal dunia di Kudus pada tanggal 16 Mei 2022;

6 Pemohon adalah kakak kandung **Anastasya Ayudilla**;

7 Kasruni memiliki kepesertaan pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);

8 Pemohon mengajukan perwalian untuk adik kandungnya yang bernama **Anastasya Ayudilla** sebagai persyaratan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Kasruni**;

9 Pemohon sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga dan suami Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx;

10 Pemohon dan suami Pemohon telah mengasuh **Anastasya Ayudilla** sejak **Turi'ah** wafat.

11 Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dapat dipercaya untuk menjaga dan mendidik keponakannya

12 Pemohon dan suami Pemohon telah mengasuh **Anastasya Ayudilla** dengan baik, sehat dan di sekolahkan serta Pemohon juga tidak boros,

13 Keluarga Pemohon, keluarga **Kasruni** maupun keluarga **Turi'ah** tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari **Anastasya Ayudilla**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa **Anastasya Ayudilla** lahir di Kudus pada tanggal 05 Agustus 2008 saat ini masih berusia 13 tahun 11 bulan 9 hari adalah anak kandung kedua dari **Kasruni** dan **Turi'ah**. **Kasruni** dan **Turi'ah** telah meninggal dunia, dan Pemohon adalah kakak kandung dari **Anastasya Ayudilla** yang merupakan anak pertama dari **Kasruni** dan **Turi'ah**. Pemohon beserta suami

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengasuh **Anastasya Ayudilla** sejak **Turi'ah** wafat. Pemohon dan suami Pemohon mengasuh Anastasya Ayudilla dengan baik, sehat dan di sekolahkan serta Pemohon juga tidak boros, dan juga Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dapat dipercaya untuk menjaga dan mendidik adik kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, Majelis hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, sehingga wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, ditunjuk dengan tujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, berada di bawah kekuasaan wali, dan berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974 Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Llk
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon beragama islam, beradat istiadat baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak bersifat boros, sehingga dipandang layak untuk menjadi wali dari anak yang dilahirkan dalam lingkungan ayah dan ibu yang beragama islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari adiknya yang masih di bawah umur, sementara kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia, dan anak tersebut selama ini telah diasuh Pemohon dengan baik dan Pemohon telah mendapat persetujuan dari suami Pemohon dan persetujuan tersebut diperkuat dengan keterangan suami Pemohon di hadapan sidang, Pemohon pun telah menyatakan tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, ataupun penerapan hukuman fisik dengan alasan apa pun terhadap anak yang berada di bawah perwalian Pemohon maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Majelis berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama **Anastasya Ayudilla bin Kasruni**, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis juga akan mempertimbangkan hak wali sebagai subjek hukum yang berhak mewakili segala perbuatan hukum pada diri anak yang berada dalam perwalian, sepenuhnya harus disandarkan pada kepentingan yang terkait dengan seluruh hak yang melekat pada diri anak tersebut, karenanya dengan berdasar pada pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan bahwa *Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak*, maka kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk menjaga hak-hak kebendaan yang melekat pada anak tersebut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan kewajiban bagi wali yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perwalian, yakni melakukan kuasa asuh orang tua, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; 2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak; 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak; serta membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik; mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perwalian, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan melaporkan kepada Dinas Sosial xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Perwalian, Panitera Pengadilan Agama Lolak, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan Perwalian, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan Dinas Sosial xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon, Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Llk
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;
Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anastasya Ayudilla binti Kasruni** lahir di Kudus pada tanggal 05 Agustus 2008, berada di bawah perwalian Pemohon (**Novita Nilasari binti Kasruni**) yang merupakan kakak kandungnya, dengan kewajiban bagi Pemohon untuk mendidik dan menjaga hak-hak kebendaan yang melekat pada anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1443 Hijriah, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I. **Alfian Muhammady, S.Sy.**
Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah)	

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Lik
Jumat, 14 Zulhijah 1443 Hijriah / 14 Juli 2022 Masehi